



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR. : 516/MPP/Kep/11/1998

**TENTANG
KETENTUAN EKSPOR MANIOK (UBI KAYU)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perdagangan ekspor maniak dari Indonesia ke negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dibatasi melalui kuota impor berdasarkan suatu perjanjian bilateral;
 - b. bahwa dalam rangka menyederhanakan prosedur dan meningkatkan ekspor maniak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai ekspor maniak (ubi kayu);
 - c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 3291);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN EKSPOR MANIOK (UBI KAYU)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Maniok adalah ubi kayu (Cassava) dalam bentuk diiris dan dikeringkan (HS No. 0714.10.100), pelet (HS No. 0714.10.200), dan lain-lain (HS No. 0714.10.900).
- b. Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM) adalah surat persetujuan kuota ekspor ke negara Uni Eropa (UE) yang diterbitkan oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- c. Export Certificate adalah surat keterangan ekspor maniok yang diterbitkan oleh KANWIL DEPPERINDAG berdasarkan SPEM untuk keperluan pembeli sesuai dengan ketentuan impor maniok yang berlaku di negara UE.

- 3 -

- d. Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal) for Imports of Agricultural Product Into EEC adalah surat keterangan asal barang untuk hasil pertanian yang diimpor oleh negara Uni Eropa (UE) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal "Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998.

Pasal 2

- (1) Ekspor maniak ke negara-negara UE hanya dapat dilaksanakan oleh Eksportir Terdaftar Maniak (ETM) yang telah diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Perusahaan yang dapat diakui sebagai ETM adalah :
- a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP) atau Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Tata cara pengajuan permohonan untuk diakui sebagai ETM dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk memperoleh rekomendasi dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pengakuan sebagai ETM berlaku tanpa batas waktu sepanjang persyaratannya masih dipenuhi dan masih melakukan kegiatan ekspor maniok.
- (2) Pengakuan ETM sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Ekspor maniok ke negara-negara UE wajib dilengkapi dengan SPEM, Export Certificate dan Certificate of Origin for Imports of Agricultural Product Into EEC sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b, c dan d.
- (2) Bentuk formulir SPEM, Export Certificate dan Certificate of Origin For Imports of Agricultural Product Into The European Economic Community adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan kuota ekspor maniok, ETM mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan kontrak atau L/C.
- (2) Berdasarkan permohonan dimaksud pada ayat (1) serta sepanjang kuota ekspor masih tersedia, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengeluarkan Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM).

- 5 -

Pasal 6

- (1) ETM yang telah menerima Kuota ekspor maniok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sudah melakukan pengapalan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan SPEM.
- (2) Atas permintaan pembeli, batas pengapalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPEM yang diterima, Kanwil DEPPERINDAG wajib menyampaikan laporan realisasi Certificate Export dan Certificate of Origin For Imports of Agricultural Product Into The European Economic Community kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia;
- (2) Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia wajib melaporkan realisasi SPEM setiap 6 (enam) bulan sejak dimulainya tahun kuota kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan pembagian kuota ekspor maniok dilakukan setiap tahun.
- (2) Ketentuan penetapan dan pembagian kuota ekspor maniok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 516/MPP/Kep/11/1998

- 6 -

Pasal 9

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini beserta ketentuan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi dibekukan atau dicabut pengakuannya sebagai ETM dan atau sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10


Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perdagangan No. 224/Kp/VIII/89 tentang Ketentuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu) dinyatakan tidak berlaku lagi


Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Nopember 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

RAHARDI RAMELAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
:
REPUBLIC INDONESIA
TENTANG KETENTUAN EKSPOR MANIOK (UBI KAYU)

NOMOR : 516/MPP/Kep/11/1998
TANGGAL : 5 Nopember 1998

FORMULIR I : SURAT PELAKSANAAN EKSPOR MANIOK (SPEM)

FORMULIR II : EXPORT CERTIFICATE

FORMULIR III : CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF
AGRICULTURE PRODUCTS INTO EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 516/MPP/Kep/11/1998

FORMULIR I

KOP SURAT UNIT KERJA

**SURAT PELAKSANAAN EKSPOR MANIOK
(SPEM)**

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Kuota Ekspor Maniok Tahun 1998 Kepada Yth ;

Di - -----

Menunjuk Surat ----- Nomor ----- tanggal ----- perihal permohonan kuota, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ----- diberikan Kuota Ekspor Maniok ke Negara UE tahun ----- dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Kuota : ----- (-----) ton.
2. Nomor Kontrak atau L/C : -----
3. Pelabuhan Muat : -----
4. Batas Waktu Pengapalan : -----
5. Untuk setiap pendaftaran PEB tujuan negara ME harus berdasarkan "Export Certificate" yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Demikian agar maklum.

DIREKTUR EKSPOR
PRODUK PERTANIAN DAN KIMIA

NIP. -----

Tembusan :

1. Bp. Dirjen Perdagangan Luar Negeri;
 2. Bp. Irjen Depperindag;
 3. Kakanwil Depperindag Prop. -----;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 516/MPP/Kep/11/1998

FORMULIR II

ORIGINAL

**MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

EXPORT CERTIFICATE

EXPORT CERTIFICATE NO.	
EXPORT PERMIT NO.	
QUOTA YEAR	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC	
4. Expected time of arrival :			
TYPE MANIOC PRODUCTS		7. WEIGHT (METRIC TON)	8. PCKING
		SHIPPED WEIGHT	
CN - 0714 10 91	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> IN BULK
CN - 0714 10 99	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> BAGS
CN - 0714 90 11	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> OTHERS
CN - 0714 90 19	<input type="checkbox"/>		

**MINISTRY INDUSTRY AND TRADE
 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

DATE

.....
 NAME & SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL & STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EU. AUTHORITIES :

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 516/MPP/Kep/11/1998

FORMULIR III

1. Consignor	CERTIFICATE OF ORIGIN For imports a agricultural products into the European Economic Community	
2. Consignee (optional)	No. ORIGINAL	
	3. ISSUING AUTHORITY	
NOTES A. The certificate must be completed in typescript or by means of a mechanical data-processing system, or similar procedur. B. The original of the certificate must be lodged together with the declaration of realese for free circulation with the relevant customs office in the community.	4. Country of origin	
	5. Remarks	
6. item number – Marking and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS	7. Gross and net mass (kg)	
7. THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATED IN THE COUNTRY INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX 5 ARE CORRECT		
Place and date issue	Signature	Issuing authority's stamp
8. RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE COMMUNITY		